



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN DAERAH SAMPANG

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TENTANG

GADUHAN TERNAK SAPI MADURA BANTUAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sapi madura merupakan kekayaan genetik daerah yang memerlukan pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan untuk sebesar-besar peningkatan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dikalangan masyarakat telah berkembang pola bagi hasil ternak yang disebut gaduhan, merupakan bentuk kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai model bagi hasil yang menguntungkan bagi pengembangan peternakan yang berasal Pemerintah;
- c. bahwa dengan semakin banyaknya bantuan ternak sapi dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah kepada masyarakat perlu diatur bentuk pola kemitraan yang baik, seimbang antara kewajiban dan tanggung jawab diantara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan peternak sebagai penggaduh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka dipandang perlu diatur Gaduhan Ternak Sapi Madura Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;

Mengingat :

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG
GADUHAN TERNAK SAPI MADURA BANTUAN PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
6. Bupati adalah Bupati Sampang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan gaduhan ternak sapi madura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang.

11. Lokasi

11. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat dari wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri satu Desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak milik Pemerintah Kabupaten.
12. Village Breeding Centre yang selanjutnya disingkat VBC adalah lokasi/wilayah sentra pembibitan peternakan rakyat di pedesaan.
13. Plasma Nutfah (Sumberdaya Genetik Ternak) adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
14. Bibit Sapi Madura adalah ternak sapi madura hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan dan atau untuk produksi.
15. Gaduhan adalah pola bagi hasil anakan ternak antara pemilik induk ternak dengan penggaduh selaku pemelihara dan merawat.
16. Penggaduh adalah peternak yang mempunyai kemampuan merawat dan memelihara ternak dengan berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak milik pihak lain (Pemerintah Kabupaten) dengan hak bagi hasil yang telah disepakati.
17. Peternak adalah orang secara individu melakukan kegiatan memelihara dan merawat ternak.
18. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani yang berjumlah minimal 10 (sepuluh) orang yang mempunyai kepentingan dan pandangan yang sama dalam berusaha tani dan mempunyai pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pola gaduhan ternak sapi madura dimaksudkan untuk memberikan bantuan modal berupa ternak kepada masyarakat agar mendapatkan manfaat teknis dan ekonomis.

(2) Manfaat

- (2) Manfaat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap teknis produksi dan pelestarian kekayaan genetis sapi madura.
- (3) Manfaat ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya pendapatan penggaduh ternak melalui pola bagi hasil dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK BAGI HASIL

Pasal 3

Subyek Gaduhan adalah peternak yang mendapatkan bantuan ternak dari pemerintah untuk melakukan pembibitan dan pengembangan produksi.

Pasal 4

Obyek bagi hasil adalah ternak bantuan dan keturunannya.

BAB IV PENYEDIAAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penyediaan Induk Sapi Madura

Pasal 5

- (1) Penyediaan dana untuk pengadaan induk sapi betina madura dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan bersifat pemberdayaan masyarakat yang melaksanakan program pengembangan perbibitan sapi madura.
- (2) Induk sapi madura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sapi betina murni madura.
- (3) Induk sapi madura dapat berasal dari Pulau Madura daratan atau Madura kepulauan yang masih memenuhi spesifikasi teknis sapi madura.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelestarian dan Peningkatan Produksi

Pasal 6

- (1) Program pelestarian sapi madura dilaksanakan melalui pusat pembibitan pedesaan atau disebut VBC, dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Program pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perkawinan antara induk sapi betina madura dengan pejantan sapi madura melalui teknik inseminasi buatan.
- (3) Keturunan sapi hasil perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berjenis kelamin betina ditujukan untuk bibit.

Pasal 7

- (1) Program peningkatan produksi sapi madura dapat dilaksanakan melalui persilangan antara induk sapi betina madura dengan pejantan non madura dengan teknik inseminasi buatan atau embryo transfer yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah induk sapi madura dapat disilangkan dengan sperma sapi limousin dengan teknik inseminasi buatan.
- (3) Keturunan sapi hasil persilangan berjenis kelamin betina dan/atau jantan ditujukan untuk memproduksi daging dan tidak boleh digunakan untuk bibit.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pembibitan Sapi Madura

Pasal 8

Pengelolaan pembibitan sapi madura dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten.

BAB V
POLA BAGI HASIL GADUHAN

Pasal 9

- (1) Pola bagi hasil gaduhan ternak sapi bibit madura murni yang mengikuti program sebagaimana dimaksud Pasal 6 diatur sebagai berikut :
- a. sapi bibit betina yang digaduhkan pada peternak, adalah sapi bibit madura betina yang sudah mencapai dewasa kelamin atau sudah berusia 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.
 - b. sapi bibit madura betina digaduhkan kepada peternak minimal 2 (dua) tahun atau sudah sampai beranak 2 (dua) ekor dan paling lama 3 (tiga) tahun atau sudah sampai beranak 3 (tiga) ekor.
 - c. bagi hasil anakan sapi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut :
 1. bagi hasil dapat dilaksanakan apabila anakan sapi telah berumur minimal 6 (enam) bulan;
 2. apabila anakan yang dihasilkan betina, maka anakan tersebut dijual kemudian dari hasil penjualan tersebut berlaku ketentuan bagi hasil yaitu penggaduh mendapat bagian 80% (delapan puluh persen) dan Pemerintah Kabupaten mendapat bagian 20% (dua puluh persen);
 3. bila anakan yang dihasilkan jantan maka anakan tersebut dijual kemudian dari hasil penjualan tersebut berlaku ketentuan bagi hasil yaitu penggaduh mendapat bagian 70% (tujuh puluh persen) dan Pemerintah Kabupaten mendapat bagian 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pola bagi hasil gaduhan ternak sapi yang mengikuti program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut :
- a. sapi bibit madura betina digaduhkan kepada peternak minimal 2 (dua) tahun atau sudah sampai beranak 2 (dua) ekor dan paling lama 3 (tiga) tahun atau sudah sampai beranak 3 (tiga) ekor.
 - b. sapi bibit betina yang digaduhkan pada peternak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah sapi bibit madura betina yang sudah mencapai dewasa kelamin atau sudah berusia 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.
 - c. bagi

- c. bagi hasil anakan sapi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut :
1. bagi hasil dapat dilaksanakan apabila anakan sapi telah berumur minimal 6 (enam) bulan;
 2. bagi hasil anakan sapi baik anakan jantan maupun betina setelah dijual yaitu penggaduh mendapatkan bagian 60 % (enam puluh persen) dan Pemerintah Kabupaten mendapatkan bagian 40 % (empat puluh persen) dari harga penjualan.
- (3) Apabila perjanjian gaduh ternak sudah habis masanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, maka dilakukan bagi hasil induk yaitu penggaduh mendapatkan bagian 20% (duapuluh persen) dan Pemerintah Kabupaten mendapatkan 80% (delapan puluh persen) dari harga penjualan.
- (4) Apabila ternyata ternak Pemerintah yang diterima penggaduh terpaksa dipotong paksa bukan karena kesalahan penggaduh, maka dagingnya harus dijual.
- (5) Apabila terpaksa dipotong bukan karena kesalahan penggaduh sebagaimana dalam ayat (4) adalah terkena penyakit atau musibah kecelakaan yang dibuktikan dengan visum atrepertum dari dokter hewan.
- (6) Hasil penjualan daging potong paksa dibagi 30% (tiga puluh persen) untuk penggaduh dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten apabila yang dipotong paksa induknya, dan 80% (delapan puluh persen) bagi penggaduh serta 20% (duapuluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten apabila yang dipotong paksa adalah anaknya.
- (7) Apabila ternak Pemerintah yang diterima penggaduh hilang karena kecurian yang dibuktikan dengan adanya laporan kepolisian maka penggaduh dibebankan ganti rugi sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian dengan peternak.

Pasal 11

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa pembinaan teknis produksi, pemeliharaan kesehatan hewan dan penentuan bagi hasil serta resiko dalam pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembagian hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan pada saat terjadi transaksi jual beli.
- (2) Penjualan ternak milik Pemerintah Kabupaten dilakukan secara bersama-sama dengan Pejabat yang ditunjuk, pengaduh dan pembeli.
- (3) Hak bagi hasil Pemerintah Kabupaten disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pada Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pada Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pada Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pada Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pada Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pada Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pada Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pada Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 29 Oktober 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TIAHJA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TENTANG

GADUHAN TERNAK SAPI MADURA BANTUAN PEMERINTAH

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang bertumpu pada otonomi daerah yang nyata, luas, serasi dan bertanggung jawab, maka sumber pembiayaan pembangunan di daerah perlu ditingkatkan lagi melalui penggalian potensi sumber dana yang tidak membebani masyarakat.

Ternak Sapi Madura adalah kekayaan genetik daerah. Bentuk dan ciri yang khas Sapi Madura serta daya tahannya yang baik terhadap kondisi geografi dan ketersediaan pakan alami, menjadi keunggulan tersendiri. Disamping itu produksinya berupa daging telah diketahui sebagai daging yang mempunyai tekstur yang sangat baik. Oleh karena itu memerlukan pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Didalam masyarakat telah berkembang sistem gaduhan ternak sapi yang cukup menguntungkan antara pemilik dan penggadu dan belum melibatkan lembaga keuangan. Hal tersebut menguntungkan bagi peternak kecil yang tidak mempunyai modal dan akses permodalan dari perbankan. Bagi peternak yang cukup mempunyai modal dan mempunyai jaminan, diarahkan kepada lembaga keuangan.

Untuk memenuhi tujuan dimaksud, maka perlu dituangkan pengaturan tentang Gaduhan Ternak Sapi Madura Bantuan Pemerintah dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sampang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas.